

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan berkembang sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan saling pengawasan antar lembaga pemerintahan. Tujuan utamanya adalah mencegah dominasi kekuasaan oleh satu institusi negara. Salah satu tugas utamanya adalah menguji Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, sebagai bagian dari fungsinya menjaga konstitusionalitas.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus membatasi wewenang negara. Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral karena memiliki otoritas yudisial dalam mengawasi proses hukum terhadap kebijakan politik.²

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga peradilan konstitusional, memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau judicial review, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK berwenang menyidangkan perkara pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final serta mengikat. Wewenang tersebut meliputi empat ranah utama: menilai konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga negara, memproses pembubaran partai politik, dan mengadili sengketa hasil pemilu.³

¹ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm. 109.

² Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 682.

³ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 683.

Dasar pendirian Mahkamah Konstitusi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang memberikan landasan hukum sekaligus membentuk struktur kelembagaan institusi tersebut. Regulasi ini menjelaskan mandat konstitusional Mahkamah, mencakup perannya dalam menjaga implementasi konstitusi secara konsisten. Sebagai lembaga yang dijamin keberadaannya dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi memperoleh legitimasi dan otoritas penuh dalam menafsirkan norma dasar negara serta memastikan kepastian hukum dalam tatanan hukum nasional. Dalam praktiknya, sering terjadi konflik interpretasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan norma-norma konstitusional.⁴ Untuk menjaga keharmonisan dan konsistensi sistem hukum, perbedaan semacam ini harus diatasi secara tepat. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menilai dan menafsirkan norma konstitusi guna mencegah ketidaksesuaian hukum dan menjamin integrasi dalam struktur ketatanegaraan.⁵

Fokus penelitian ini bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap aturan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusannya, MK memperbolehkan individu yang telah menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilu, termasuk dalam konteks pilkada, untuk mencalonkan diri meskipun belum mencapai usia minimal, dengan alasan bahwa penentuan batas usia pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah sepenuhnya diserahkan kepada MK oleh Presiden dan DPR. Namun, dalam perkara serupa—yakni perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 oleh Partai Gelora, serta perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi) dan Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan)—Mahkamah menolak permohonan. Alasan penolakan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pengaturan batas usia

⁴ Melani Safitri dan Arif Wibowo, *Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 72.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 122.

capres-cawapres termasuk dalam domain pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu polemik luas di ranah politik dan menimbulkan tanggapan keras dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak menganggap putusan yang dibacakan oleh Ketua MK tersebut mengandung unsur konflik kepentingan, terutama karena diasosiasikan dengan kepentingan keluarga tertentu.⁶ Putusan itu dipersepsikan sebagai upaya yang secara tidak langsung membuka jalan bagi pencalonan salah satu tokoh sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024, meskipun secara usia belum memenuhi ketentuan minimum. Tokoh tersebut dianggap memenuhi kriteria karena saat itu menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Dedi Kurnia Syah, analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), menilai bahwa keputusan MK mencerminkan indikasi kuat adanya keberpihakan, yang dalam konteks ini dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun gugatan terhadap ketentuan usia secara resmi ditolak, Mahkamah pada kenyataannya menetapkan pengecualian khusus bagi calon yang belum mencapai usia 40 tahun, selama pernah dipilih melalui mekanisme pemilu seperti pilkada. Sejumlah pengamat melihat bahwa pengecualian ini disusun sedemikian rupa agar MK tetap terlihat netral secara formal, meskipun substansi keputusannya justru memperkuat persepsi keberpihakan terhadap lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi.

Dalam rangka menanggapi dugaan pelanggaran etika di lingkungan Mahkamah Konstitusi, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. Majelis ini menerima total 18 laporan yang ditujukan kepada sejumlah hakim konstitusi, termasuk Ketua MK serta beberapa hakim lainnya. Salah satu produk penting dari majelis ini adalah Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang menjadi momen krusial dalam perkembangan sistem peradilan konstitusional di Indonesia. Putusan tersebut mengkaji secara

⁶ Putusan MK yang dinilai Vulgar Hanya Memihak Kepentingan Keluarga Jokowi, <https://news.republika.co.id/berita/s2mcy5409/putusan-mk-yang-dinilai-vulgar-hanya-memihak-kepentingan-keluarga-jokowi> , (diakses pada tanggal 25 Juli 2024).

mendalam tindakan Ketua MK, Anwar Usman, dan menyatakan bahwa ia terbukti melanggar secara serius kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Berdasarkan temuan tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran yang dilakukan dinilai bertentangan dengan sejumlah prinsip fundamental dalam peradilan konstitusional, seperti prinsip imparsialitas, integritas, kompetensi, independensi, serta norma kepantasan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap hakim konstitusi.

Meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik oleh salah satu hakim konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap dijalankan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas dan legitimasi keberlakuan putusan tersebut pasca diterbitkannya Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Oleh sebab itu, fokus dari penelitian ini diarahkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, yang dituangkan dalam judul: “Kedudukan Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Teori Legitimasi Etis.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis, penelitian ini mengidentifikasi dan merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dianalisis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman terhadap isu-isu yang diteliti, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023?
2. Bagaimanakah keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif teori legitimasi etis?

3. Bagaimanakah implikasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap keadilan dan kehormatan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023.
2. Untuk menganalisis keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif teori legitimasi etis.
3. Untuk menganalisis implikasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap keadilan dan kehormatan Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari suatu penelitian umumnya dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi teoritis (akademik) dan dimensi praktis (aplikatif). Dalam konteks penelitian ini, yang disusun dalam bentuk karya ilmiah, kontribusi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan disiplin Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi aparat penegak hukum yang bekerja dalam ranah Hukum Tata Negara di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan yang konstruktif bagi lembaga legislatif dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu-isu ketatanegaraan, khususnya mengenai keberlakuan dan legitimasi etik putusan Mahkamah

Konstitusi setelah adanya temuan pelanggaran etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memiliki peran penting dalam suatu penelitian karena menyediakan dasar yang sistematis berupa pertimbangan ilmiah yang mendukung pelaksanaan studi. Kerangka ini menjadi landasan utama dalam proses analisis, dengan memaparkan teori-teori yang relevan sebagai dasar untuk menilai dan menafsirkan hasil penelitian.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini didasarkan pada teori negara hukum, teori kepastian hukum, serta teori legitimasi etis.

1. Negara Hukum

Hukum berfungsi sebagai seperangkat peraturan yang dirancang untuk mengarahkan dan membentuk perilaku individu serta tatanan sosial agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang diterima secara kolektif. Peraturan-peraturan ini bertujuan agar individu tidak tunduk pada kehendak sewenang-wenang dari penguasa, melainkan pada aturan yang jelas, diakui, dan disepakati bersama. Selain itu, norma hukum harus bersifat universal, transparan dalam perumusannya, konsisten dalam pelaksanaannya, dan berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian bagi seluruh anggota masyarakat.⁷

Dalam konteks penyelenggaraan negara, kekuasaan pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk mendukung berjalannya sistem politik secara efektif. Sistem demokrasi, khususnya, dilandaskan pada berbagai nilai moral—bahkan juga nilai spiritual. Nilai-nilai tersebut meliputi penyelesaian konflik sosial secara damai dan berdasarkan kesepakatan, jaminan bahwa perubahan sosial berlangsung tanpa kekerasan, pergantian

⁷ Sri Wijayanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 22.

kekuasaan secara teratur dan sah, pengurangan tindakan koersif, penghargaan terhadap keberagaman, serta komitmen terhadap penegakan keadilan.⁸

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan mengandung nilai-nilai yang harus dijalankan dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara. Secara ideal, agar kekuasaan dijalankan dengan baik, maka negara tidak seharusnya melakukan tindakan yang bersifat menindas. Ketika hukum diabaikan atau tidak dihormati, hal ini dapat menimbulkan persoalan-persoalan tertentu, termasuk terjadinya ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan utama hukum, yakni menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sejumlah pemikir hukum telah mengajukan berbagai teori, salah satunya adalah konsep *rule of law*, sebagai upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan menyejahterakan.⁹

Rule of law merupakan bagian dari pemikiran legalisme yang menekankan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui pembentukan suatu sistem peraturan yang disusun berdasarkan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan bebas dari kepentingan pribadi. Salah satu prinsip utama dalam *rule of law* adalah supremasi hukum. Brian Z. Tamanaha menyatakan bahwa dalam prinsip supremasi hukum, hukum memegang peranan penting dalam membatasi dan mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.¹⁰

Istilah *Rule of Law* pertama kali dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam karyanya yang berjudul *Introduction to the Study of the Constitution* (1952). Dalam buku yang banyak dijadikan rujukan dalam studi hukum konstitusi ini, Dicey menguraikan ciri khas dari sistem hukum Inggris yang

⁸ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 63-66.

⁹ Wahdah I, *Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum di Indonesia*, Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 71.

¹⁰ Wahdah I, *Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum di Indonesia*, Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 72.

berakar pada tradisi *common law*.¹¹ Ia menekankan bahwa dalam tradisi ini, baik warga negara maupun pemerintah sama-sama tunduk pada hukum, sehingga tercipta ketertiban sosial yang dapat dirasakan bersama, sesuatu yang menurut Dicey kurang terlihat di sejumlah negara Eropa continental.

Dalam teorinya mengenai *Rule of Law*, A.V. Dicey mengemukakan tiga prinsip utama yang menjadi dasar suatu negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum:¹²

- 1) Supremacy of Law (supremasi hukum), yaitu penegasan bahwa norma hukum harus menjadi kekuatan utama yang menolak tindakan sewenang-wenang serta membatasi kewenangan diskresi yang berlebihan dari pemerintah;
- 2) Equality Before the Law (kesetaraan di hadapan hukum), yang menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang status sosialnya, tunduk secara setara terhadap hukum umum (*ordinary law of the land*) yang ditegakkan oleh pengadilan biasa. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang berada di atas hukum;
- 3) Due Proses of Law (proses hukum yang semestinya), yang menjamin perlindungan hak-hak individu melalui jaminan konstitusional yang berasal dari norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, konstitusi bukan merupakan sumber hak, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak tersebut yang ditegakkan oleh lembaga peradilan. Secara prinsip, asas-asas hukum perdata diperluas melalui tindakan pengadilan dan parlemen untuk membatasi kekuasaan penguasa tertinggi maupun para pejabat publik.

Di dalam kerangka besar *Rule of Law* terdapat konsep *Rule by Law*, yang menyatakan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan

¹¹ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 32

¹² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Pustaka Peradaban, Malang, 2007, hlm. 75.

hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai acuan fundamental atas setiap perilaku yang dijalankan oleh negara. Konsep ini mencerminkan pandangan bahwa norma hukum bukan sekadar pedoman, melainkan merupakan mekanisme yang mengikat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan secara jelas.

Pembahasan mengenai *Rule by Law* pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara hukum dan kekuasaan. Sebagaimana dikutip oleh Prof. I Dewa Gede Atmaja dalam bukunya *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis & Historis*, yang mengacu pada pemikiran Blaise Pascal, dinyatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebuah angan-angan; kekuasaan tanpa hukum adalah tirani.”¹³ Prinsip ini menegaskan bahwa *Rule by Law* dimaksudkan sebagai batasan terhadap otoritas penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Di saat yang sama, konsep ini juga mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya ketertiban umum dan terjaminnya keamanan bersama.

Konsep *Rule by Law* menekankan pentingnya adanya kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai kerangka yang terstruktur dan memberikan batasan serta tanggung jawab yang jelas bagi setiap individu yang tunduk padanya. Kepastian hukum ini memastikan bahwa subjek hukum bertindak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

2. Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum dan tatanan sosial yang beradab. Dalam konteks filsafat hukum, keadilan tidak sekadar dimaknai sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral yang menuntun pembentukan, penegakan, dan penafsiran hukum agar sesuai dengan nilai kemanusiaan dan rasionalitas etis. Sejak

¹³ I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.63.

zaman Yunani kuno hingga pemikiran modern, gagasan tentang keadilan senantiasa mengalami transformasi sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan intelektual masyarakat. Aristoteles, misalnya, menempatkan keadilan sebagai “kebaikan yang sempurna,” sementara dalam tradisi modern, John Rawls dan Jürgen Habermas menekankan dimensi prosedural dan diskursif dari keadilan sebagai basis legitimasi sosial hukum.

Secara etimologis, istilah *keadilan* (justice) berasal dari bahasa Latin *justitia*, yang berarti “keadaan yang sesuai dengan hukum dan moral.” Pemikiran klasik menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum (*ius est ars boni et aequi* – hukum adalah seni tentang kebaikan dan keadilan). Pandangan ini kemudian berkembang seiring dengan munculnya positivisme hukum, yang berusaha memisahkan keadilan dari moralitas. Namun, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari nilai etika dan moralitas sosial.¹⁴

Dalam filsafat hukum kontemporer, teori keadilan hadir untuk menjembatani ketegangan antara hukum positif dan nilai-nilai moral universal. Rawls, melalui karyanya *A Theory of Justice*, mengusulkan bahwa prinsip keadilan seharusnya dirumuskan melalui proses rasional di bawah “tirai ketidaktauan” (*veil of ignorance*), di mana individu menentukan prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosialnya. Dengan demikian, keadilan menjadi hasil konsensus moral yang adil, bukan sekadar produk kekuasaan.¹⁵ Habermas, di sisi lain, melihat keadilan sebagai hasil dari proses komunikasi yang bebas dan rasional. Ia menegaskan bahwa legitimasi hukum hanya dapat lahir jika aturan tersebut dihasilkan melalui diskursus publik yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi.¹⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan tidak hanya dipahami dalam kerangka yuridis formal, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum nasional harus mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan moral sosial, bukan

¹⁴ S. H. Mardian Wibowo, *Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 59.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge, 2020, hlm. 113.

¹⁶ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, MIT Press, Cambridge, 2022, hlm, 74.

sekadar keadilan prosedural yang menekankan kepastian hukum.¹⁷ Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Oleh karena itu, memahami teori keadilan menjadi penting dalam kerangka analisis legitimasi etis putusan hukum, khususnya dalam kasus-kasus konstitusional seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif legitimasi etis, hukum tidak hanya sah karena prosedur formalnya, melainkan karena diterima secara moral oleh masyarakat sebagai wujud kebenaran dan keadilan. Legitimasi hukum yang sejati lahir dari keadilan yang dirasakan, bukan semata dari legalitas formal yang ditetapkan.¹⁸

Dengan demikian, bagian ini menjadi landasan konseptual untuk memahami pandangan keadilan menurut Aristoteles, John Rawls, dan Jürgen Habermas pada bagian-bagian berikutnya. Ketiga pemikir ini memberikan kerangka filosofis yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana keadilan dapat menjadi dasar legitimasi etis hukum dalam masyarakat demokratis.

Aristoteles merupakan salah satu tokoh klasik yang pandangannya tentang keadilan tetap relevan hingga era hukum modern. Dalam *Nicomachean Ethics*, ia memandang keadilan sebagai “kebaikan yang sempurna” karena mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Bagi Aristoteles, hukum adalah sarana untuk mewujudkan *telos* (tujuan moral) masyarakat, yakni tercapainya kehidupan yang baik (*eudaimonia*). Dengan demikian, keadilan bukan semata-mata aturan legal, melainkan perwujudan nilai moral yang hidup di tengah masyarakat.¹⁹

Konsep keadilan Aristoteles terbagi menjadi dua: *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Keadilan distributif menekankan pemerataan hak dan kewajiban berdasarkan proporsionalitas moral; sementara keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran atau ketidakadilan individual. Dalam konteks hukum modern, kedua jenis keadilan ini menjadi dasar bagi teori hukum

¹⁷ H. Santoso, *Teori Keadilan Aristoteles dan Relevansinya terhadap Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 2, 2021, hlm. 229.

¹⁸ S. Murtiningsih, A. Wahyudi, M. Munir, R. Utami, *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*, UGM Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 218.

¹⁹ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, hlm. 213.

normatif dan etika hukum, di mana keadilan tidak hanya diukur melalui kepastian hukum, tetapi juga melalui kesesuaian antara norma hukum dan nilai moral masyarakat.²⁰

Menurut Santoso (2021), pandangan Aristoteles mengandung kritik mendalam terhadap positivisme hukum modern yang cenderung memisahkan hukum dari etika. Ia menegaskan bahwa dalam kerangka hukum yang berkeadilan, keabsahan hukum harus selalu diuji oleh kebenaran moral dan tujuan kemanusiaan yang menjadi dasar penciptaannya.²¹ Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai dasar moral hukum nasional. Hukum tidak dapat dianggap sah secara etis bila bertentangan dengan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.²²

Keterkaitan antara moralitas dan hukum dalam pemikiran Aristoteles juga mendapat penegasan dalam filsafat hukum modern. Raharjo (2022) menjelaskan bahwa prinsip *summum bonum* (kebaikan tertinggi) Aristoteles beresonansi dengan gagasan *justice as fairness* milik Rawls dan *communicative rationality* Habermas, di mana moralitas menjadi landasan legitimasi norma hukum.²³ Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia pun menuntut keseimbangan antara *rule of law* dan *rule of moral*, sebagaimana tampak dalam prinsip keadilan substantif Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan bahwa pertimbangan moral publik dapat menjadi dasar legitimasi hukum. Keputusan tersebut bukan hanya menegakkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Ini sejalan dengan gagasan Aristoteles bahwa hukum harus mencerminkan kebajikan (*virtue*) dan tujuan moral komunitas politik (*polis*). Menurut Hasan (2023), pendekatan etis semacam ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum tidak cukup hanya melalui rasionalitas

²⁰ S. H. Mardian Wibowo, *Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2024, hlm. 61.

²¹ H. Santoso, *Teori Keadilan Aristoteles dan Relevansinya terhadap Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 2, 2021, hlm. 233.

²² F. Attamimi, *Konstruksi Teologi Politik Kebangsaan NU*, UIN Syarif Hidayatullah Press, Jakarta, 2023, hlm. 71.

²³ W. Raharjo, *Etika Diskursus dan Keadilan dalam Perspektif Habermas*, Jurnal Filsafat Vol. 33 No. 1, 2022, hlm. 4.

prosedural, tetapi juga harus mengandung kebenaran moral yang dirasakan adil oleh warga negara.²⁴

Dalam konteks akademik, pemikiran Aristoteles juga memberikan inspirasi bagi pembentukan teori *ethical legitimacy* dalam hukum konstitusional. Keadilan menurut Aristoteles mengandung aspek teleologis: setiap tindakan dan hukum memiliki tujuan moral untuk mencapai kebaikan bersama.²⁵ Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak semata berasal dari kekuasaan pembentuk undang-undang, tetapi dari penerimaannya oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bermoral dan berkeadilan.

Dengan demikian, keadilan Aristoteles menawarkan paradigma alternatif bagi sistem hukum modern, termasuk Indonesia, yang sering kali terjebak dalam legalisme prosedural. Pemikiran ini mengingatkan bahwa hukum tidak boleh kehilangan dimensi moralnya, sebab tanpa moralitas, hukum hanya menjadi alat kekuasaan.²⁶ Hukum yang terlepas dari keadilan bukanlah hukum yang sah secara etis, karena kehilangan dasar legitimasi moralnya.²⁷ Pandangan ini menegaskan relevansi abadi filsafat keadilan Aristoteles bagi pembangunan hukum nasional yang berlandaskan etika, moralitas, dan nilai kemanusiaan.

Dalam praktik hukum Indonesia, prinsip-prinsip Aristoteles mengenai keadilan distributif dan korektif tercermin dalam asas proporsionalitas yang kini banyak digunakan sebagai pedoman penilaian yuridis oleh lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Asas proporsionalitas menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta kesesuaian antara tindakan pemerintah dan tujuan hukum yang ingin dicapai.²⁸ Prinsip ini mengingatkan bahwa setiap penerapan hukum harus mempertimbangkan porsi yang adil bagi semua pihak, sebagaimana dalam keadilan distributif Aristoteles yang memberikan sesuatu yang sepadan bagi setiap orang sesuai dengan hak dan kontribusinya.

²⁴ J. Hasan, *Moralitas Publik dan Keadilan Konstitusional*, Refleksi Filsafat Hukum Modern Vol. 12 No. 3, 2023, 199.

²⁵ R. Utami dan A. Wahyudi, *Filsafat Etika dan Legitimasi Hukum*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 19 No. 4, 2024, hlm. 307.

²⁶ J. Coleman, *The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2021, hlm. 228.

²⁷ S. Murtiningsih, A. Wahyudi, M. Munir, R. Utami, *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*, UGM Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 220.

²⁸ N. Siregar, *Moralitas dan Legitimasi dalam Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum dan Etika Publik Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 92.

Keterkaitan pemikiran Aristoteles dengan praktik hukum konstitusional di Indonesia juga tampak jelas dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang menjadi salah satu objek penelitian tesis ini. Dalam putusan tersebut, MKMK menekankan pentingnya integritas, moralitas, dan proporsionalitas dalam menjaga keadilan konstitusional dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Prinsip proporsionalitas yang digunakan MKMK sejatinya merefleksikan keadilan korektif Aristoteles: memperbaiki ketidakseimbangan moral yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan dalam institusi hukum.²⁹

Dalam pertimbangan etisnya, MKMK tidak hanya menilai aspek prosedural pelanggaran etik hakim konstitusi, tetapi juga menilai kesesuaian antara tindakan dan tanggung jawab moral jabatan publik. Langkah MKMK tersebut merupakan bentuk aktualisasi keadilan Aristotelian dalam konteks kelembagaan modern—di mana hukum harus menjaga harmoni antara *virtue* (kebajikan), *reason* (rasionalitas), dan *justice* (keadilan) demi kebaikan bersama (*common good*).³⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan MKMK 02/MKMK/L/11/2023 bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan juga manifestasi nilai moral Aristotelian yang menjadi dasar legitimasi etis lembaga peradilan konstitusional di Indonesia.

John Rawls merupakan salah satu filsuf politik dan hukum paling berpengaruh abad ke-20 yang pemikirannya terus menjadi landasan teori keadilan modern. Dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, Rawls memperkenalkan konsep “keadilan sebagai fairness” (*justice as fairness*), yang berupaya menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kesetaraan sosial melalui dua prinsip utama: **prinsip kebebasan (liberty principle)** dan **prinsip perbedaan (difference principle)**.³¹ Menurut Rawls, keadilan menuntut agar setiap individu memiliki kebebasan dasar yang sama, sementara ketimpangan

²⁹ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*.

³⁰ C. Fatlolon, *Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato*, "Media, Jurnal Filsafat dan Teologi Vol. 35 No. 1, 2024, hlm. 57.

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 2020, hlm. 245.

sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.³²

Keadilan menurut Rawls tidak bersifat utilitarian, karena ia menolak ide bahwa kebahagiaan mayoritas dapat mengorbankan hak minoritas. Sebaliknya, Rawls membangun fondasi moral keadilan melalui konsep kontrak sosial hipotetis di bawah *veil of ignorance*—tirai ketidaktahuan—di mana individu yang rasional menentukan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau politik mereka di masyarakat.³³ Melalui pendekatan ini, hukum dan kebijakan publik yang adil adalah yang mampu bertahan dalam situasi ideal di mana setiap orang tidak dapat memihak kepentingan pribadi.

Dalam konteks filsafat hukum modern, teori Rawls memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan paradigma keadilan sosial (*social justice*) dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum.³⁴ Teori Rawls menegaskan bahwa legitimasi hukum hanya dapat terwujud jika norma-norma hukum dihasilkan melalui mekanisme yang adil dan rasional, serta memberikan ruang yang setara bagi semua pihak untuk mendapatkan manfaat dari sistem hukum tersebut.³⁵ Oleh karena itu, konsep keadilan Rawls bersifat normatif sekaligus prosedural—ia menuntut hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga rasional secara moral.

Menariknya, prinsip *justice as fairness* juga relevan dalam konteks putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang menyoroti aspek keadilan prosedural dan etis dalam perilaku hakim konstitusi. Dalam putusan tersebut, MKMK menegaskan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara terbuka, setara, dan akuntabel, sebuah penerapan nyata dari keadilan prosedural. Dengan mengedepankan keadilan dalam prosedur dan substansi, MKMK secara tidak langsung menegaskan bahwa legitimasi etis lembaga peradilan bersumber dari rasa keadilan publik yang lahir melalui proses yang adil.

Dengan demikian, teori keadilan Rawls tidak hanya menawarkan model moral bagi sistem hukum, tetapi juga kerangka legitimasi etis bagi negara hukum

³² Thomas Pogge, *John Rawls and Global Justice*, *Journal of Ethics* Vol. 30 No. 2, 2021, hlm. 133.

³³ R. Freeman, *Rawls*, Routledge, London, 2021, hlm. 224.

³⁴ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Belknap Press, Cambridge, 2020, hlm. 164.

³⁵ W. Raharjo, *Etika Diskursus dan Keadilan dalam Perspektif Habermas*, *Jurnal Filsafat* Vol. 33 No. 1, 2022, hlm. 7.

Indonesia. Hukum yang adil, menurut Rawls, adalah hukum yang diterima secara rasional dan bermoral oleh masyarakat karena dihasilkan melalui proses yang inklusif, transparan, dan berpihak pada kelompok lemah.³⁶ Prinsip ini selaras dengan tujuan konstitusional Indonesia yang menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai cita hukum tertinggi (*the supreme ideal of law*).³⁷

Jürgen Habermas merupakan salah satu filsuf kontemporer yang menggabungkan teori keadilan, etika, dan legitimasi hukum dalam satu kerangka pemikiran yang dikenal sebagai teori diskursus (*discourse theory of law and democracy*). Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban seperti pada Aristoteles atau Rawls, tetapi juga dengan cara bagaimana norma hukum dibentuk dan diterima melalui komunikasi rasional antarwarga negara.³⁸ Habermas menolak pandangan positivistik yang memisahkan hukum dari moralitas; baginya, hukum hanya sah apabila lahir dari proses komunikasi yang bebas, rasional, dan partisipatif.³⁹

Konsep utama dari teori keadilan Habermas adalah rasionalitas komunikatif, yaitu proses deliberatif di mana semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berargumen dan membenarkan norma yang akan berlaku bagi semua.⁴⁰ Melalui teori ini, Habermas menekankan bahwa legitimasi hukum berasal dari kesepakatan diskursif yang dihasilkan secara rasional dalam ruang publik. Dengan kata lain, keadilan adalah hasil dari partisipasi demokratis dalam pembentukan norma, bukan semata produk institusi hukum atau kekuasaan negara.⁴¹

Lebih khusus lagi, teori Habermas juga beresonansi dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, di mana Majelis menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menjaga integritas

³⁶ Samuel Freeman, *Public Reason and Political Legitimacy in Rawls*, *Philosophy & Public Affairs* Vol. 50 No.1, 2023, hlm. 11.

³⁷ H. Santoso, *Keadilan Sosial dan Cita Hukum Pancasila*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 52 No. 4, 2022, hlm. 510.

³⁸ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, MIT Press, Cambridge, 2022, hlm. 178.

³⁹ Maeve Cooke, *Habermas and the Ethics of Discourse*, *European Journal of Philosophy* Vol. 29 No. 4, 2021, 1193.

⁴⁰ T. McCarthy, *The Critical Theory of Jürgen Habermas*, Polity Press, Cambridge, 2020, hlm. 286.

⁴¹ Matthias Kettner, *The Role of Discourse in Habermas's Legal Theory*, *Philosophy & Social Criticism* Vol. 48 No. 3, 2022, hlm. 324.

lembaga peradilan konstitusional.⁴² Dalam pandangan Habermas, tindakan MKMK tersebut mencerminkan *public sphere morality*, di mana legitimasi lembaga hukum bukan hanya berasal dari otoritas normatif, tetapi juga dari penerimaan rasional masyarakat terhadap proses dan hasil yang dianggap adil.⁴³

Dengan demikian, teori keadilan Habermas tidak hanya menjadi kerangka filsafat hukum, tetapi juga fondasi bagi demokrasi konstitusional Indonesia yang menempatkan partisipasi, transparansi, dan moralitas publik sebagai sumber legitimasi hukum. Melalui pendekatan diskursif ini, Habermas menawarkan pandangan bahwa hukum yang adil bukan hanya hukum yang ditegakkan, tetapi hukum yang dipahami dan diterima secara rasional oleh masyarakat.⁴⁴

3. Legitimasi Etis

Legitimasi etis merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam menilai keabsahan suatu kekuasaan atau kewenangan, selain legitimasi sosiologis dan legalitas. Berbeda dengan legalitas yang berfokus pada aturan hukum yang tertulis, serta legitimasi sosiologis yang bergantung pada penerimaan masyarakat secara luas, legitimasi etis menyoroti keabsahan suatu kekuasaan dari sudut pandang norma-norma moral. Dalam konteks ini, setiap persoalan yang berkaitan dengan manusia, termasuk dalam ranah kekuasaan, idealnya harus diselesaikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan moral.⁴⁵ Pada pembahasan tentang legitimasi kekuasaan, wewenang memegang peranan penting. Wewenang yang dimaksud mengacu pada kedaulatan, yang memiliki kemampuan unik untuk mengeluarkan kebijakan dan menetapkan peraturan yang diharapkan untuk dipatuhi dalam praktik. Akibatnya, kerangka tata kelola yang terstruktur

⁴² Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi*.

⁴³ R. Utami dan A. Wahyudi, *Filsafat Etika dan Legitimasi Hukum*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 19 No. 4, 2024, hlm. 316.

⁴⁴ S. Murtiningsih, A. Wahyudi, M. Munir, R. Utami, *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*, UGM Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 222.

⁴⁵ Alfarizki, Muhammad Lutfan. *Etika politik M. Natsir dalam politik kontemporer*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

diakui sebagai komponen penting dalam politik, yang sering disebut sebagai konsep legalitas atau validasi.⁴⁶

Berbagai pendapat telah memicu perdebatan tentang apakah kedaulatan secara inheren menuntut kepatuhan hukum atau beroperasi secara independen darinya. Legitimasi, sebagai istilah resmi, menandakan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau pejabat dianggap sah dan layak dihormati. Pengakuan ini berasal dari penerapan wewenang yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan kebijakan yang diterima secara luas. Suatu sistem politik memperkuat legitimasinya ketika ia mempertahankan kesepakatan mendasar dengan masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan pemaksaan dan penindasan. Oleh karena itu, legitimasi harus terus dibangun dan ditegakkan dalam suatu sistem politik, karena ia berfungsi sebagai cara yang paling efektif untuk mempertahankan tata kelola. Etika politik sering membahas legitimasi etika sebagai isu utama dalam diskusi tentang kekuasaan politik. Namun, hal ini tidak mencakup setiap strategi atau aspek kedaulatan politik. Dorongan untuk legitimasi etika harus diseimbangkan dalam domainnya, yang mencakup legitimasi pragmatis (murni) dan legitimasi ideologis. Yang terakhir sering kali bertentangan dengan legitimasi etika, melihatnya sebagai gagasan idealis dan tidak praktis yang menyederhanakan kompleksitas kekuasaan menjadi sekadar pemecahan masalah. Jika dibandingkan dengan jenis legitimasi yang lain, kita akan memperoleh beberapa ciri yang spesifik mengenai legitimasi etis:

1. Pertama, kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan.⁴⁷

⁴⁶ Airlangga, Shandi Patria, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Cepalo Vol. 3 No.1, 2019, hlm. 8..

⁴⁷ Ashshiddiqi, Muhammad Taufan, et al. "Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* Vol.19 No.1, 2021, hlm.80.

2. Kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada suatu negara.⁴⁸
3. Ketiga, setiap perbuatan dilakukan secara umum dan tidak hanya pada kepentingan tertentu.⁴⁹

Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa legitimasi etis merupakan kesesuaian antara dasar-dasar kekuasaan dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Menurutnya, legitimasi tidak hanya bergantung pada penerimaan masyarakat atau legalitas formal, tetapi juga harus berlandaskan prinsip moral yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kekuasaan yang sah secara etis adalah kekuasaan yang beroperasi dengan kejujuran, transparansi, serta memiliki komitmen untuk melayani kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika suatu pemerintahan atau institusi tidak mampu menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral tersebut, maka legitimasi etisnya dapat dipertanyakan dan berpotensi mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat.⁵⁰

Lebih lanjut, Magnis-Suseno menekankan bahwa legitimasi etis bertindak sebagai penghubung antara hukum dan moralitas. Suatu pemerintahan mungkin memiliki dasar hukum yang sah, tetapi jika kebijakannya dianggap tidak adil atau bertentangan dengan prinsip etika, maka masyarakat dapat kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap otoritas tersebut. Oleh karena itu, legitimasi etis tidak hanya menjadi standar moral bagi pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang

⁴⁸ Ashshiddiqi, Muhammad Taufan, et al. "Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* Vol.19 No.1, 2021, hlm. 80..

⁴⁹ Malau, Roslina. *Konsep Legitimasi Kekuasaan dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno*. Diss. Universitas Siliwangi, 2021.

⁵⁰ Aji, Wahyu Trisno, *Etika Politik Franz Magnis Suseno*, Yogyakarta, Ypad Penerbit, 2024.

diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diakui secara luas dalam suatu komunitas.⁵¹

Menurut Soekanto, legitimasi etis merupakan persepsi dan asumsi masyarakat mengenai kesesuaian suatu kebijakan atau kekuasaan dengan norma serta kepercayaan sosial yang dianut. Ia berpendapat bahwa dalam praktiknya, sebuah kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai etika akan sulit diterima meskipun secara hukum telah memenuhi syarat. Dalam konteks ini, legitimasi etis lebih menitikberatkan pada dimensi sosial dan kultural, di mana suatu keputusan hanya akan memiliki legitimasi penuh jika sejalan dengan moralitas yang telah tertanam dalam struktur sosial masyarakat.⁵² Lebih jauh, Soekanto menekankan bahwa legitimasi etis juga mencerminkan interaksi antara kekuasaan dan norma sosial. Masyarakat cenderung memberikan kepercayaan dan penghormatan kepada otoritas yang mereka anggap menjalankan kepemimpinan dengan prinsip moral yang baik. Sebaliknya, ketika sebuah pemerintahan atau institusi kehilangan legitimasi etisnya, muncul potensi perlawanan sosial atau delegitimasi, yang dalam jangka panjang dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan sosial..⁵³

Max Weber membagi legitimasi ke dalam tiga kategori utama: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks legitimasi etis, ia mengaitkannya dengan kepemimpinan karismatik, di mana otoritas seseorang atau institusi didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap nilai moral dan etika yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Weber menjelaskan bahwa kekuasaan yang memperoleh legitimasi dari

⁵¹ Franz Magnis Suseno, *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 170.

⁵² Seputra, Hawreyvian Rianda, and Suyatno Suyatno. *Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum*, AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol.5 No.1, 2024, hlm. 1211.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Peranan sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 109..

aspek etis cenderung bersifat personal dan emosional, di mana masyarakat melihat seorang pemimpin sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi, sehingga mereka menerima kepemimpinannya bukan karena aturan hukum semata, tetapi karena keyakinan moral mereka terhadap pemimpin tersebut.⁵⁴ Dalam pandangan Weber, legitimasi etis memainkan peran penting dalam stabilitas sosial dan politik. Ketika seorang pemimpin dianggap memiliki nilai moral yang tinggi dan bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, maka ia akan mendapatkan dukungan kuat dari rakyat. Namun, jika seorang pemimpin kehilangan kredibilitas moralnya, maka legitimasi kekuasaannya juga akan melemah, yang dapat berujung pada ketidakstabilan atau bahkan perubahan rezim. Oleh sebab itu, Weber menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat harus mampu mengintegrasikan aspek etika dalam setiap keputusan yang dibuat.

David Beetham mengkritisi pendekatan Weber dengan menambahkan bahwa legitimasi tidak cukup hanya didasarkan pada legalitas dan penerimaan sosial, tetapi juga harus memiliki justifikasi normatif berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku. Menurutnya, legitimasi etis muncul ketika masyarakat tidak hanya menerima keberadaan suatu otoritas, tetapi juga yakin bahwa kekuasaan tersebut beroperasi dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Dengan kata lain, suatu pemerintahan atau institusi harus memiliki dasar etis yang jelas agar dapat benar-benar diakui sebagai sah oleh masyarakat. Beetham juga menyoroti pentingnya legitimasi etis dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa meskipun suatu sistem pemerintahan memiliki legitimasi hukum yang kuat, tetapi jika kebijakannya dianggap tidak adil, maka dalam jangka panjang ia akan kehilangan kepercayaan publik.⁵⁵

⁵⁴ Adia, Viera Restuani, dan Ivan Budi Susetyo. *Birokrasi dan Governansi Publik*. Penerbit P4I, 2022, hlm. 37.

⁵⁵ David Beetham, *Max Weber and the Legitimacy of the Modern State. Analyse & Kritik*, Vol. 13 No. 1, 2016, hlm. 15..

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menganalisis dan menelusuri hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Pelaksanaan analisis dan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dan menghindari adanya kesamaan terhadap hasil penelitian terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian atau karya tulis ilmiah hasil penelusuran tersebut antara lain :

1. Salah satu referensi yang relevan adalah artikel ilmiah berjudul “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020”. Artikel ini membahas penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam proses pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 — yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — terhadap ketentuan dalam UUD 1945. Dalam perkara tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang berujung pada perubahan struktur keanggotaan Majelis Kehormatan MK, sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 49/PUU-IX/2011. Perbedaan pokok antara artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya: jika artikel tersebut menitikberatkan pada perubahan komposisi keanggotaan MKMK, maka penelitian ini berupaya mengulas aspek kedudukan hukum dari putusan MKMK itu sendiri dalam konteks keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. (2020)
2. Artikel ilmiah berjudul “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics”. Kajian tersebut menyoroti pentingnya penguatan peran MKMK melalui perluasan mandat, khususnya agar MKMK dapat memberikan keterangan resmi kepada aparat penegak hukum ketika seorang hakim Mahkamah Konstitusi menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, terutama dalam konteks pelanggaran kode etik. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Artikel tersebut menitikberatkan pada gagasan perluasan kewenangan MKMK sebagai lembaga etik, sedangkan

penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dari putusan yang dikeluarkan MKMK, serta implikasinya terhadap keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang turut melibatkan hakim yang dijatuhi sanksi etik. (2023)

3. Artikel ilmiah berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023” membahas ruang lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait putusan dalam perkara batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Mahkamah memiliki kompetensi untuk memutus isu-isu tersebut dan bahwa putusannya bersifat final serta mengikat secara hukum. Fokus utama penelitian itu adalah pada karakteristik finalitas putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, penelitian ini akan mengkaji aspek yang berbeda, yakni mengenai kedudukan hukum dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut dapat memengaruhi keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan final. (2024)
4. Salah satu karya ilmiah yang membahas topik serupa adalah skripsi berjudul “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 02/MKMK/11/2023 Tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman Perspektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini menelaah substansi putusan MKMK tersebut melalui pendekatan masalah mursalah, dengan menyimpulkan bahwa sanksi pencopotan jabatan dan larangan mencalonkan diri bagi Anwar Usman merupakan langkah yang ditujukan untuk melindungi kemaslahatan publik. Tindakan ini dinilai sebagai upaya menjaga nilai-nilai keadilan, ketidakberpihakan, serta integritas dalam sistem peradilan konstitusional. Adapun perbedaan utama dengan penelitian ini adalah bahwa fokus yang diangkat bukanlah analisis dari perspektif hukum Islam, melainkan telaah terhadap kedudukan hukum dari putusan MKMK itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (2025)
5. Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dan Relevansinya dengan Kaidah Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaa'f" melakukan eksplorasi atas hubungan yang terjadi antara putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 dengan prinsip

"Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf". Prinsip ini telah menggarisbawahi secara signifikan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk mengatasi berbagai sengketa secara adil, mencakup berbagai upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat oleh hakim serta proses evaluasi etika hakim agar dapat mempertahankan tingkat kredibilitas lembaga peradilan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan MKMK mencapai keberhasilan untuk mengatasi berbagai ketidakpastian hukum yang telah terjadi berdasarkan proses pelaksanaan fungsinya sebagai bagian dari badan etik. Akan tetapi, hal ini dapat menciptakan kontroversi di tengah masyarakat dan dapat dipandang melemahkan tingkat kredibilitas lembaga peradilan. Penelitian ini tidak sekadar menguraikan secara lebih dalam posisi putusan MKMK berhubungan dengan putusan MK, sehingga hal tersebut menjadi perbedaan atas penelitian yang akan dijalankan. (2025)

